



**NOTA KESEPAHAMAN KONSORSIUM
URUSAN INTERNASIONAL ANTARA
*POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA DAN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA DAN
POLITEKNIK NEGERI BALI***

Pada hari *Rabu*, tanggal *Tujuh* bulan *Maret*, *Dua Ribu Delapan Belas* ditandatangani Nota Kesepahaman Konsorsium Kantor Urusan Internasional di Politeknik Negeri Samarinda. *Politeknik Negeri Samarinda* yang dikenal dengan POLNES berlokasi di Kalimantan Timur Indonesia, *Politeknik Negeri Sriwijaya* yang dikenal dengan POLSRI yang berlokasi di Palembang Sumatra serta *Politeknik Negeri Bali* yang dikenal dengan PNB yang berlokasi di Bukit Jimbaran, Bali yang selanjutnya disebut para pihak, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Konsorsium Bidang Urusan Internasional. Konsorsium ini bernama “Samabajaya” yang diambil dari singkatan nama ketiga politeknik anggota konsorsium. Sama berasal dari Politeknik Negeri Samarinda, Ba berasal dari Politeknik Negeri Bali dan Jaya berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Konsorsium Samabajaya dibuat berdasarkan atas azas kesetaraan, rasa saling percaya, manfaat yang sama untuk bekerjasama dalam penguatan institusi dan peningkatan daya saing internasional melalui program internasionalisasi institusi.

Pasal 1: Para Pihak disini setuju untuk melakukan kerjasama Kantor Urusan Internasional yang menjadi kepentingan bersama melalui:

- 1) International Community Engagement
- 2) Summer Course
- 3) Problem Based Learning
- 4) Student mobility
- 5) Lecturer Mobility

Pasal 2: Para Pihak disini melakukan upaya untuk menjalankan kegiatan di atas dengan dasar saling percaya dan saling menghormati pendapat masing-masing.

Pasal 3: Para Pihak disini akan membahas setiap kegiatan terkait urusan internasional yang akan dikolaborasikan dan diimplementasikan.

- Pasal 4: Masing-masing pihak akan menunjuk Kantor/Unit Urusan Internasional masing-masing yang bertugas sebagai penghubung kepada pihak mitra kerjasamanya.
- Pasal 5: Persetujuan ini berlaku efektif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Note Kesepahaman ini. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian, maka pihak tersebut harus memberitahunya terlebih dahulu secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir. Perjanjian dapat diakhiri melalui persetujuan Para Pihak. Jangka waktu Nota Kesepahaman dapat diperpanjang secara otomatis selama lima tahun berikutnya kecuali jika ada pemberitahuan tertulis.
- Pasal 6: Persetujuan ini dapat diubah melalui diskusi oleh Para Pihak. Masalah yang tidak dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini harus diselesaikan melalui kesepakatan oleh Para Pihak.
- Pasal 7: Pihak manapun tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atau pihak ketiga manapun atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa/pengajar peserta pertukaran baik di institusi sendiri maupun di institusi mitra.
- Pasal 8: Perjanjian ini dilaksanakan dalam rangkap tiga dan masing-masing pihak di sini menyimpan salinan.

Samarinda, 7 Maret 2017

Ditandatangani Oleh:

<p><u>Ir. Ibayasid, M.Sc</u> Direktur Politeknik Negeri Samarinda</p>	
<p><u>Dr.Ing.Ahmad Taqwa, M.T</u> Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya</p>	
<p><u>Ir. Made Mudhina, MT</u> Direktur Politeknik Negeri Bali</p>	



POLITEKNIK NEGERI BALI

KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)
Antara
POLITEKNIK NEGERI BALI
Dengan
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

NOMOR: 01053/PL8/DN/2018

NOMOR: /PL.7/LL/2018



POLNES
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ir. Made Mudhina, MT.** : Direktur Politeknik Negeri Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Bali, berkedudukan di Kampus Politeknik Bukit Jimbaran, yang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. **Ir. H. Ibayasid, M. Sc.** : Direktur Politeknik Negeri Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Samarinda, berkedudukan di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Lipan, Samarinda, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya disebut **Para Pihak** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi masing-masing dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **Para Pihak**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **Para Pihak** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Negeri Bali dan satu (1) rangkap untuk Politeknik Negeri Samarinda.

Pihak Kesatu
Politeknik Negeri Bali



Ir. Made Mudhina, MT.
NIP 196203021989031002

Pihak Kedua
Politeknik Negeri Samarinda

Ir. H. Ibayasid, M. Sc.
NIP 1959031989031001